

SKRIPSI

JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)

Oleh:

**PANCA KURNIA SANDI
NPM. 14124649**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PANCA KURNIA SANDI
NPM. 14124649

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Panca Kurnia Sandi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Met
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Jurnal saudara:

Nama : **PANCA KURNIA SANDI**
NPM : 14124649
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN
SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **PANCA KURNIA SANDI**
NPM : 14124649
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0742/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur), disusun Oleh: PANCA KURNIA SANDI, NPM: 14124649, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'h telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/30 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

()
()
()
()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)

Oleh:
PANCA KURNIA SANDI
NPM. 14125189

Jual beli atas kendaraan tanpa dokumen surat pada sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga barang yang tidak memiliki dokumentasi seperti surat, ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Harga jual kendaraan bekas/*second* kisaran tahun 2014 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 8.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi harganya Rp.5.000.000.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli atas kendaraan tanpa dokumen surat di Batanghari Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak sah menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANCA KURNIA SANDI

NPM : 14125189

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang Menyatakan,



Panca Kurnia Sandi

NPM. 14125189

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Hidayat dan Ibunda Painem yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tersayang Sigit, Rio, Hepi, dan Putri yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Camat dan segenap warga Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Panca Kurnia Sandi
NPM. 14125189

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB II PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Jual Beli	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	8
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
3. Tujuan Jual Beli	16
B. Barang Tanpa dokumen Surat	17
1. Pengertian Barang	17
2. Faktor Peredaran Barang Tanpa dokumentasi.....	18
3. Dampak Barang Tanpa Dokumen Surat.....	20

C. Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Barang Tanpa Dokumen	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	30
B. Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat di Kecamatan Kabupaten Batanghari Lampung Timur	35
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	42
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Kec. Batanghari Menurut Jenis Kelamin.....	31
4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Batanghari Menurut Agama	32
4.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Batanghari Menurut Mata Pencaharian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Denah Lokasi Kecamatan Batanghari	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang sudah disyariatkan, dalam arti sudah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Asal hukum jual beli ialah mubah (boleh).⁴ Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Al-Baqarah: 275)⁵

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan *riba* itu haram. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan dalam bermu'amalah, salah satunya yaitu dalam akad atau perjanjian jual beli.

Dengan jual beli manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁶ Dalam hal tolong menolong tersebut, Islam menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan agar tidak menimbulkan penyesalan dan permusuhan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 393

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), 65

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, 20

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.* (Q.S. Al-Maidah: 2)⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial yang paling membutuhkan, manusia diperintahkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bertakwa serta dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa ataupun pelanggaran. Dengan demikian sama halnya dengan jual beli, manusia dianjurkan melakukan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan menghindari masyir, gharar, dan riba. Serta praktik-praktik lain yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan di ketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.⁸ Syarat sah sebuah perjanjian/perikatan berdasar pasal 1320 bw yaitu dengan adanya:

1. Kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal pokok dalam kontrak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dikatakan cakap bila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan dewasa menurut KUHPerduta, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 152

⁸ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 61

3. adanya pekerjaan/objek yang di perjanjikan, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas.⁹

Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah barang tanpa dokumentasi surat sebagai ganti dari istilah sepeda motor yang tidak lengkapnya dokumen-dokumen resmi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam peradilan perkara perdata, dokumen surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti surat melingkupi surat otentik dan surat di bawah tangan (tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa.

Jual beli kendaraan tanpa dokumen surat pada sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga barang yang tidak memiliki dokumentasi seperti surat, ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Harga jual kendaraan bekas/*second* kisaran tahun 2014 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 8.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi harganya Rp.5.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli kendaraan tanpa dokumen surat mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan). Bertolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut

⁹ KUHP, pasal 1320

mengenai “Jual Beli Kendaraan Tanpa Dokumen Surat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menimbulkan sebuah pertanyaan yang harus diteliti yaitu: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Batanghari Lampung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Batanghari Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah keilmuan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan praktisi para pelaku usaha untuk tetap memperhatikan status hukum atas barang tanpa dokumen surat yang di syaratkan menurut Syari’at Islam.
- b. Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam masalah Muamalah, khususnya praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen surat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau tinjauan pustaka (*Prior Research*) merupakan uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama Skripsi Titik Sugiharti yang berjudul “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini masalah yang di bahas adalah mengenai jual beli barang bajakan, jual beli ini berkaitan dengan penjualan hak cipta orang lain tanpa seijin pihak yang bersangkutan kemudian memperbanyak dan dalam penjualannya. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah yang menjadi objek jual beli bersifat ilegal, sementara perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti objek jual beli barang ilegal yaitu sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat alias bodong.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis Lilik Faridhotul Khofifah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati) dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli sepeda motor

¹⁰ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

¹¹ Titik Sugiharti, *Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

bekas yang dalam praktiknya pada saat melakukan akad yaitu dengan secara lisan tidak disebutkan cacat barang tersebut, misalkan dalam pergantian onderdil sepeda motor pada saat terjadi kerusakan sebelum dijual penjual hanya menyebutkan bahwa barang tersebut sudah diganti dengan onderdil asli yang kenyataannya adalah bahwa onderdil yang digunakan adalah imitasi bukan onderdil original. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti jual beli sepeda motor bekas yang dalam praktiknya sudah disebutkan dalam akad walaupun ketika terjadi akad masih mengandung unsur ketidakjelasan, adapun perbedaannya adalah sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang sudah diketahui asal muasalnya, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai masalah sepeda motor atau objek dari akad tidak memiliki kejelasan karena tidak memiliki dokumen resmi.¹²

Selanjutnya, dari judul di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang peneliti buat belum pernah ada yang membahas sebelumnya khususnya di lembaga IAIN Metro yaitu. Pada skripsi ini peneliti akan membahas mengenai jual beli kendaraan tanpa dokumen surat kemudian dikaitkan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah.

¹² <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19274>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 19-20

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 73-74

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁵ Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Dasar dalam Al-Qur'an

a) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*., 68-69

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*., 20

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

b) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)⁷

Ayat Al-Qur’an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

2) Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

a) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
 أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 65

diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”
(H.R. Bukhari)⁸

b) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual
beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)⁹

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringin kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

3) Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

⁸ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

⁹ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.¹¹

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

b. Syarat Jual Beli

Menurut Imam Mustofa, syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 22

¹² *Ibid.*, 23

jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).¹³

1) Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah;
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.¹⁴

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan

¹³ *Ibid.*, 23

¹⁴ *Ibid.*

- sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
 - d) Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awan karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.¹⁵

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.¹⁶

2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*)

ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hokum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hokum
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, 23-24

¹⁶ *Ibid*., 24

¹⁷ *Ibid*., 25

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.¹⁸

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
- b) Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*;
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
- d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.¹⁹

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli antara sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, 26

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berahir, selama hak khiyar blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli yaitu meliputi sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

3. Tujuan Jual Beli

Tujuan jual beli banyak sekali, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Untuk memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas.
- c. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Untuk menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).
- e. Untuk mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Untuk menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.²¹

²⁰ *Ibid.*, 26-27

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87-88

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

B. Barang Tanpa Dokumen Surat

1. Pengertian Barang

Menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu barang adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.²² Barang merupakan suatu objek yang diperjualbelikan dalam suatu akad syarat barang yang diperjualbelikan neburut pasal 76 KHES adalah:

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d. barang yang dijualbelikan harus halal;
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 140

- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²³

Menurut Pasal 77 Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan;
- b. barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui;²⁴

Sepeda motor yang diperjualbelikan tanpa dokumen surat adalah motor yang surat-suratnya, STNK atau BPKB, tidak ada baik itu hilang, terbakar atau dapat hasil mencuri. Biasanya dijual dengan harga murah meski kondisi motor masih mulus terawat.

Motor-motor yang kehilangan surat-suratnya akan dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasarannya. Yang pasarannya 10 juta hanya dijual sekitar 5 juta. Penjualan motor tanpa dokumen surat masih sering dilakukan oleh pihak-pihak gelap dan dengan cara semisal mencuri atau membegal, namun ada juga yang melakukan transaksi ini dikarenakan dalam keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

2. Faktor Peredaran Barang Tanpa Dokumentasi

Maraknya peredaran suatu barang yang tidak memiliki dokumentasi surat setidaknya dipicu oleh masalah sifat manusia.

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 34-35

²⁴ *Ibid.*, 35

kebanyakan orang yang tinggal di desa sekitar kompleks perumahan memiliki sikap yang penting punya motor. Suatu keluarga akan dipandang kaya dan disegani jika sanggup membeli suatu barang keluaran terbaru. anak-anak muda akan disegani kelompoknya apabila telah memiliki barang keluaran terbaru seperti sepeda motor sendiri. Akibatnya, sangat menghawatirkan, setidaknya menurut peneliti banyak orang tua yang menjual sapi ataupun kambing hanya untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Masyarakat akan mencari segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka dalam memiliki suatu barang.

Langkah mereka dipermudah dengan persyaratan-persyaratan pembelian yang semakin ringan dan mudah. Tetapi jika keadaan gagal membeli suatu barang yang resmi dan memiliki dokumen surat-surat. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdara, dokumen surat merupakan salah satu alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti surat melingkupi surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat- pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa.²⁵

Tawaran harga murah dalam memperoleh suatu barang tentu saja sangat menggairahkan dan memicu minat masyarakat untuk memiliki

²⁵ Pasal 1886 KUHPerdara

suatu barang. Dengan harga yang berkisar 1 sampai dengan 3 juta mereka bisa mendapatkan motor meski tanpa surat-surat resmi.

3. Dampak Barang Tanpa Dokumen Surat

Dampak barang tanpa dokumen surat yaitu akan mempersulit pemilik barang apabila berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Gatot Supramono, salah satu alat bukti yang sah dan diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata yaitu surat.²⁶

Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama karena pada umumnya surat sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi persengketaan mudah untuk mengungkapkan peristiwanya, tinggal menunjukkan suratnya.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa barang tanpa dokumen surat berdampak pada kesulitan pemilik barang apabila berhadapan dengan hukum di Indonesia. Apabila pemilik barang tidak dapat menunjukkan dokumen surat yang dimiliki, maka akibatnya barang yang dimiliki tersebut akan disita oleh pihak yang berwajib.

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* adalah suatu bahaya dan risiko. Pendapat lain menjelaskan *gharar* secara bahasa adalah sesuatu yang mengakibatkan penipuan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *gharar* sebagai *al-khatar dan al-thagrir*, yang artinya suatu akibat yang menimbulkan

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 155

²⁷ *Ibid*

kerusakan harta yang dimiliki tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu menurut *ad-dunya mata'ul menjelaskan* dunia itu adalah kesenangan yang menipu.²⁸

Dengan demikian, menurut bahasa, *gharar* yaitu *al-khida'* yaitu suatu penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur tidak rela. Adapun *gharar* menurut para ulama fikih sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut Hanafiyah, *gharar* merupakan suatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Menurut Malikiyah, *gharar* merupakan suatu yang ragu antara dari cacat barang dan rusak barang.
- c. Menurut Syafi'iyah, *gharar* merupakan suatu yang tersembunyi dari akibat barang.
- d. Menurut Hanabilah, *gharar* merupakan suatu yang ragu antara dua hal, salah satu.

2. Hukum *Gharar*

Hukum *gharar* sebagai dasar atas segala sesuatu yang dijelaskan di dalam syariat Islam bahwasannya harus jelas kriteria dan bentuk *gharar*, dengan penetapan hukum *gharar* yang mendapatkan kepastian untuk memiliki tingkatan boleh atau tidaknya untuk dijalankan. Dengan begitu di dalam hukum terdapat hal yang berkaitan dengan hukum *gharar*, artinya

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 215.

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 10

kedudukan masalah berbagai transaksi termasuk ke dalam transaksi *gharar* dan hukum-hukumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah adalah pelarangan transaksi *gharar* dilandaskan larangan Allah Swt atas mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan (*bathil*). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa di dalam *gharar* ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Maka, Ibnu Taimiyah menjelaskan yang sesuai dengan Firman Allah swt:³⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*”.(QS.Al-Baqarah: 188)³¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS.An-Nisa: 29)³²

³⁰ Nadratuzzaman Hosen, ”Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi”, dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. I, Jakarta Fakultas Syariah Hukum Jakarta, 2019

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 23

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan hal tersebut tentu termasuk ke dalam memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Nash pada *gharar* ini menjelaskan hukum *gharar* yaitu dilarang di dalam aturan syariat Islam sebagaimana hadis dari Rasulullah saw sebagai berikut:³³

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung *gharar*".

Hadis yang dijelaskan Rasulullah Saw di atas merupakan tentang praktik *gharar* diharamkan di dalam syariat Islam karena Lafadz naha artinya melarang shigat nahyi artinya ungkapan yang menunjukkan larangan dan penjelasan lain yang menjelaskan makna lain, maka arti larangan *gharar* dilalah nash *gharar* adalah haram.

D. Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Barang Tanpa Dokumen

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menela, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.³⁴ Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha

³³ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 61

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.³⁵

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.³⁶

Hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi nonhukum Islam maka di temukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (hukum ekonomi syariah) menghormati nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat.³⁷

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

³⁶ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12

Jual beli barang tanpa dokumen surat termasuk ke dalam jual beli yang objeknya tidak jelas siapa pemiliknya dikarenakan tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan milik seseorang. Berkaitan dengan objek akad dalam jual beli, *ma'qud 'alaih* harus *mal mutaqawwim*, *maujud* (ada), bisa diserahkan, diketahui (tidak *majhul*) merupakan syarat-syarat yang disepakati. Hanya saja, menurut Hanafiah *jahalah* (ketidakjelasan) menyebabkan jual beli menjadi *fasid*, dan menurut jumhur ulama membatalkannya.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli barang tanpa dokumen surat jumhur ulama, khususnya Mazhab Hanafi hukumnya adalah *fasid* apabila barang yang diperjualbelikannya tersebut adalah diketahui dan dapat diduga dari hasil kejahatan pencurian, meskipun jual beli tersebut sah dan legal secara hakikatnya atau telah memenuhi rukun yaitu *ijab qabul* dan syarat-syarat yang telah ditentukan, akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak sah, dan tidak benarkan oleh syari'at Islam.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 200

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang praktik jual beli

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Batanghari yang bertransaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen surat yakni penjual dan pembeli.

Penjual dan pembeli kendaraan tanpa dokumen surat di Batanghari sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷

Pada penelitian ini, penjual sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria penjual tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek melakukan penjualan kendaraan tanpa dokumen surat.
2. Subyek berdomisili di Kecamatan Batanghari.
3. Bersedia menjadi subyek penelitian.

Sedangkan pembeli sebagai sumber data primer diperoleh berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Subyek melakukan pembelian kendaraan tanpa dokumen surat.
2. Subyek berdomisili di Kecamatan Batanghari.
3. Bersedia menjadi subyek penelitian.

⁷ *Ibid.*, 85

Pada penelitian ini, responden yang dijadikan subyek penelitian berjumlah 8 orang, dengan rincian 3 orang penjual dan 5 orang pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- c. Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- d. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- e. Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁸ *Ibid.*, 137

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹¹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penjual dan pembeli kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di atas.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹² Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹³

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹² *Ibid*

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁵

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

informasi mengenai jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Batanghari merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sebesar 7.556,28 Ha. Wilayah administratif Kecamatan ini terbagi menjadi 17 desa yaitu Desa Buana Sakti, Bale Kencono, Rejo Agung, Adi Warno, Telogo Rejo, Nampi Rejo, Banar Joyo, Sumber Rejo, Banjar Rejo, Bumi Harjo, Bale Rejo, Batang Harjo, Bumi Mas, Selo Rejo, Sumber Agung, Sri Basuki dan Purwodadi Mekar. Secara umum kondisi wilayah Kecamatan Batanghari dapat dikategorikan sebagai berikut:

Secara geografis Kecamatan Batanghari terletak di Tengah Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Kota Kabupaten 35 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kec. Sukadana dan Kec. Pekalongan
2. Sebelah Timur : Kec. Sekampung
3. Sebelah Selatan : Kec. Metro Kibang dan Kec. Tanjung Bintang
4. Sebelah Barat : Kota Metro¹

¹ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

Luas Wilayah Kecamatan Batanghari 6451,77 Ha terdiri dari:

1. Sawah : 3.623.36 Ha
2. Pekarangan : 1.583.67 Ha
3. Peladangan/Perkebunan : 1.327.33 Ha
4. Rawa : 92 Ha
5. Tanah Register 37 : 60 Ha.²

Secara umum kondisi geografis Kecamatan Batanghari yaitu sebagai berikut:

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 126 Dpl
2. Banyaknya curah hujan : 2000 Mm/Th
3. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Tinggi
4. Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 30°C.³

Kecamatan Batanghari mempunyai jumlah penduduk 3970 jiwa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kec. Batanghari Menurut Jenis Kelamin⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	25559 orang
2.	Perempuan	27393 orang
Jumlah		52952 orang

² Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

³ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

⁴ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

Masyarakat Kecamatan Batanghari mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Batanghari Menurut Agama⁵

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	53706
2.	Kristen	301
3.	Katholik	583
4.	Hindu	16
5.	Budha	107
6.	Penganut/ Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2

Sumber: Monografi Kecamatan Batanghari

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Batanghari Menurut Mata Pencaharian⁶

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	1307
2.	TNI/Polri	188
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	2781
4.	Wiraswasta/Pedagang	1871
5.	Petani	2768
6.	Pertukangan	3450
7.	Buruh	2768
8.	Pensiunan	237
9.	Pemulung	306
10.	Jasa	646

Sumber: Monografi Kecamatan Batanghari

⁵ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

⁶ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020


Pemerintah Kecamatan Batanghari dipimpin oleh seorang camat dan beberapa jabatan-jabatan lain di bawahnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Camat, dijabat oleh Rohiman, S.IP. Tugas pokoknya melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kecamatan batanghari
2. Sekretaris Camat, dijabat oleh Sudirman, S.Pd, tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan semua kebijakan pemerintah kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dijabat oleh Agustina, S.Pd. Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan segala urusan kepegawaian perangkat kecamatan.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dijabat oleh Titik Sukarti, S.IP, tugasnya menyiapkan bahan perumusan semua kebijakan pengelolaan keuangan Kecamatan.
5. Seksi Pemerintahan, dijabat oleh Alex Andrianto, S.T. tugasnya merumuskan kebijakan dalam internal pemerintahan dan meningkatkan kemandirian politik.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dijabat oleh Sukiman. Tugasnya melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban wilayah.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijabat oleh Drs. Sanusi. Tugasnya merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

8. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, dijabat oleh Nurlinawati, MM. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Denah lokasi Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Kecamatan Batanghari⁷



⁷ Dokumentasi, Monografi Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Tahun 2020

B. Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat di Kecamatan Kabupaten Batanghari Lampung Timur

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur untuk mobilitas sehari-hari. Sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir semua keluarga di Kecamatan Batanghari mempunyai sepeda motor, sehingga kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu transaksi jual beli sepeda motor di Kecamatan Batanghari masih tinggi peminatnya. Sebagian masyarakat bahkan mencari kendaraan bermotor dengan harga yang paling murah, yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan penuturan Bapak AM, selaku penjual motor di Kecamatan Batanghari, didapatkan informasi bahwa beliau telah melakukan praktik jual beli motor sekitar 10 tahun. Adakalanya beliau menjual motor tanpa dokumen surat namun sangat jarang terjadi. Segmen pasar motor yang sering dijadikan subyek penjualan yaitu masyarakat Batanghari yang tinggal di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai pedagang dan petani untuk membantu dalam aktivitas berdagangnya maupun bertani. Beliau mengaku beberapa faktor dapat menjadi penyebab kenapa sepeda motor tidak memiliki dokumen yang lengkap, di antaranya adalah karena musibah, terselip saat disimpan dan tidak ditemukan lagi maupun hilang di jalan.⁸

⁸ Bapak AM, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

Sejalan pendapat di atas, Bapak RH selaku penjual motor, sudah melakukan jual beli motor selama 7 tahun, dan terkadang menjual motor tanpa dokumen surat namun sangat jarang terjadi. Beliau mengatakan bahwa segmen pasar penjualan motor tersebut pada umumnya adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pedagang di pedesaan. Para pedagang dan petani tidak mempersalahkan tidak adanya dokumen resmi dari motor tersebut karena tidak sehari-hari digunakan di jalan raya dan motor tersebut bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya.⁹

Menurut Bapak AM, transaksi jual beli sepeda motor dilakukan oleh beliau sendiri. Beliau selaku penjual datang ke desa-desa di Kecamatan Batanghari khususnya, untuk mencari informasi apakah di desa tersebut ada orang yang berminat membeli sepeda motor. Ketika sudah jelas ada pembelinya, maka akan dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motor yang berada di pihak penjual.¹⁰

Selanjutnya, Bapak RH menambahkan bahwa antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal, sehingga tidak mudah jika ingin membeli sepeda motor, terutama motor tanpa kelengkapan dokumen. Meskipun begitu, perjanjian jual beli tersebut telah disepakati dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak atau dilaksanakan atas dasar suka sama suka.¹¹

⁹ Bapak RH, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

¹⁰ Bapak AM, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

¹¹ Bapak RH, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

Menurut Bapak AG, selaku penjual motor, mengaku telah melakukan praktik jual beli motor sejak tahun 2012. Beliau mengatakan bahwa praktek jual beli motor bekas di Kecamatan Batanghari ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan perkataan dan saling percaya antara penjual dan pembeli.¹²

Penetapan harga motor tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar-menawar harga. Pada umumnya di Kecamatan Batanghari ini, harga motor bekas, kisaran harga Rp. 6-10 juta tergantung kondisi, tipe, dan tahun keluarannya. Khusus untuk kendaraan tanpa dokumen surat beliau mengaku pasarannya sekitar Rp. 3-5 juta juga tergantung kondisi motor, tipe, dan tahun keluarannya.¹³

Faktor melatarbelakangi masyarakat melakukan pembelian kendaraan bekas, menurut Bapak HR dikarenakan sepeda motor tersebut lebih murah dan dapat langsung digunakan untuk bekerja. Beliau mengatakan ketika harganya jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Beliau membeli kendaraan yaitu motor Honda Beat keluaran tahun 2015, harganya Rp. 5 juta, sedangkan untuk serupa namun lengkap dengan surat-surat harganya sekitar Rp. 9 juta.¹⁴

Sejalan dengan pendapat di atas, Bapak SL, selaku pembeli motor menuturkan bahwa beliau membeli motor tersebut dikarenakan harganya yang

¹² Bapak AG, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

¹³ Bapak AG, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

¹⁴ Bapak HR, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

terjangkau sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Motor tersebut beliau gunakan untuk keperluan sehari-hari pergi ke sawah. Beliau berpendapat bahwa karena hanya digunakan ke sawah maka motor tidak perlu dilengkapi dengan surat-surat resmi sehingga tidak perlu khawatir.¹⁵

Bapak IS, juga selaku pembeli motor mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi beliau membeli motor tersebut sudah pasti dari segi harga, hal ini dikarenakan selisih harga motor yang memiliki surat-surat lengkap dengan motor tanpa dokumen surat mencapai jutaan rupiah, hal ini tentunya suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kaum menengah seperti beliau yang terkadang belum memiliki cukup uang jika harus membeli motor baru.¹⁶

Menurut Bapak MA selaku pembeli yang berprofesi sebagai pedagang, membeli sepeda motor tersebut sangat membantunya dalam bekerja sebagai penjual kelapa. Beliau mengaku jika harus membeli sepeda motor yang masih baru maka akan sangat disayangkan, karena kegunaan kendaraan tersebut hanya diperuntukkan untuk bekerja saja. Kendaraan yang sering digunakan untuk angkutan maka tidak akan terasa nyaman lagi jika harus digunakan untuk kegiatan bersosial di masyarakat.¹⁷

Menurut Bapak WH, beliau merupakan salah satu pemilik bengkel di Kecamatan Batanghari, mengaku terkadang membeli motor tanpa dokumen

¹⁵ Bapak SL, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

¹⁶ Bapak IS, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

¹⁷ Bapak MA, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 16 Mei 2020.

surat. Beliau mengatakan selain dari segi harga, keuntungan membeli motor tanpa dokumen surat juga akan sangat dirasakan oleh bengkel-bengkel yang menjual jasa custom motor, hal ini dikarenakan jika membeli motor baru tentunya sangat disayangkan jika setelah itu akan diobrak-obrak menjadi berbagai jenis motor custom. Sebagai contoh, modifikasi motor konsep Japstyle saat ini sedang cukup banyak digandrungi dan biasanya digunakan motor Yamaha Scorpio sebagai bahan bakunya, Yamaha Scorpio tanpa dokumen surat biasanya hanya dibanderol dengan harga kurang dari 5 juta rupiah. Motor tersebut digunakan untuk dijadikan konsep Japstyle karena selain performanya yang tangguh.¹⁸

Mekanisme jual beli motor bekas tersebut menurut Bapak IS dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Jual beli tersebut awalnya dilakukan kesepakatan untuk bertemu dan melihat sepeda motor yang akan dibeli. Penetapan harganya tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar-menawar harga. Tidak ada unsur paksaan sama sekali dalam transaksi jual beli ini.¹⁹

Sedangkan menurut Bapak SL, transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen dilakukan di rumah calon pembeli. Serah terima yang dilakukan kepada pembeli yaitu pihak penjual memberikan barang dan pihak pembeli

¹⁸ Bapak WH, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

¹⁹ Bapak IS, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda terwujudnya kesepakatan transaksi jual beli.²⁰

Dasar hukum jual beli motor tanpa dokumen surat ini sangat lemah. Menurut Bapak WH, tidak ada perjanjian secara tertulis dalam praktik jual beli motor bekas tersebut, hanya menggunakan akad lisan dan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.²¹

Risiko yang timbul dari jual beli motor tanpa dokumen surat ini menurut Bapak AM, selaku penjual yaitu pihak pembeli tidak akan berani menggunakan motor yang dibeli tersebut untuk bepergian jarak jauh, karena takut terkena razia.²² Selain itu, menurut Bapak RH, selaku penjual, beliau mengatakan bahwa jika ada bukti sepeda motor yang dibeli hasil dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat dikenakan sanksi, yaitu sebagai pihak penadah barang curian.²³

Mengenai konsekuensi hukum dari pembelian motor tanpa dokumen surat, Bapak SL mengatakan bahwa beliau mengetahui konsekuensi hukum yang dapat menjerat beliau. Beliau paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka beliau dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang

²⁰ Bapak SL, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

²¹ Bapak WH, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

²² Bapak AM, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

²³ Bapak RH, penjual motor di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 14 Mei 2020.

membuat beliau tetap membeli adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian.²⁴

Permasalahan yang terjadi pada jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat, menurut Bapak HR yaitu sepeda motor yang dibeli tidak seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pihak penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi sepeda motor yang dijualnya. Sehingga saat digunakan untuk bekerja sepeda motor tersebut sering rusak dan mengharuskan pemiliknya untuk memperbaiki serta mengakibatkan pembeli harus mengganti sepeda motor lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.²⁵

Selain itu, menurut Bapak SL, permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya kejelasan kepemilikan yang sah dari motor yang dibeli tersebut. Pihak penjual tidak menjelaskan secara detail perihal siapa pemilik sah sepeda motor yang dijualnya dan juga tidak menjelaskan siapa pengguna sebelumnya, sehingga histori pengguna sepeda motor tersebut sama sekali tidak diketahui.²⁶

Permasalahan lain yang terjadi, menurut Bapak WH yaitu tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penjual setelah terjadi transaksi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, maka apapun yang terjadi pada sepeda motor tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Pihak penjual tidak menerima komplain, selain itu pihak penjual tidak akan dapat dihubungi.²⁷

²⁴ Bapak SL, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

²⁵ Bapak HR, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

²⁶ Bapak SL, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

²⁷ Bapak WH, pembeli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masih tinggi peminatnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor di antaranya yaitu faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor kurangnya kesadaran hukum dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut syara'. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak ada masalah, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang penjual yang berasal dari Kecamatan Batanghari, sedangkan pihak pembeli adalah masyarakat yang Kecamatan Batanghari dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang petani, pedagang, adapula pemilik bengkel.

Mengenai *sighat* yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang.

Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor. Sepeda motor bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain objeknya tidak najis, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam objek transaksi tersebut, di antaranya yaitu:

e) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya. Syarat ini tentu telah

terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli diketahui dan dibawa pada saat transaksi jual beli dilakukan.

- f) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari karena sepeda motor tersebut bernilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- g) Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Syarat ini juga terpenuhi karena sepeda motor tanpa dokumen yang dijadikan objek jual beli langsung diberikan kepada pembeli saat transaksi jual beli telah selesai.
- h) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dengan kepemilikan sempurna. Syarat inilah yang tidak terpenuhi dalam jual beli motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari. Tidak ada kejelasan siapa pemilik sepeda motor yang dijual oleh penjual. Selain itu, tidak ada pula penjelasan dan tidak ditunjukkan surat kuasa oleh pihak penjual.

Tanpa adanya dokumen berupa STNK, BPKB dan TNKB sebuah kendaraan bermotor tidak dapat dipastikan siapa pemilik yang sah dari kendaraan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), maka dengan demikian transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut.

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri atau barang yang dijual bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak boleh dilakukan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah karena mengandung ketidakpastian (*gharar*).

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan ketidakjelasan

dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi *gharar*, di mana dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat ada unsur *gharar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (*ma'qud 'alaih*) yang diperjualbelikan.

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Larangan tentang *gharar*, terdapat dalam al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara'.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak sah menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur

ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung *gharar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan *ma'qud 'alaih* yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, peneliti mengungkapkan

beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Kepada penjual, hendaknya memperjualbelikan jual beli sepeda motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syari'ah
2. Kepada penjual, untuk melakukan transaksi apapun seharusnya segala bentuk informasi yang ada harus dijelaskan kepada calon pembeli, baik itu kekurangan maupun kelebihan dari objek jual beli. Selain itu, sebaiknya penjual berhenti
3. Bagi pembeli sudah seharusnya lebih teliti dan berhati-hati agar risiko kerugian dapat diminimalisir dalam setiap tindakan, terutama dalam melakukan transaksi jual beli.
4. Dalam membeli sepeda motor tanpa dokumen surat, hendaknya terlebih dahulu cek nomor mesin, kerangka dan lainnya di kepolisian guna memastikan apakah sepeda motor tersebut bermasalah karena dari hasil pencurian atau bukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008.
- Elfa Murdiana. *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi Tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kwik Kian Gie. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal Haram dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy *et.al.* Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Perss, 2013.
- Rickiargananta. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah". dalam <https://rickiargananta.wordpress.com/2012/12/21/prinsip-prinsip-hukum-ekonomi-syariah/>
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Titik Sugiharti. *Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zakaria al-Anshari. Hasyiah ibn Abidin. Beirut: Dar el-fikr.t.th..
- Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19274>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 3. Tujuan Jual Beli

- B. Barang Tanpa dokumen Surat
 - 1. Pengertian Barang
 - 2. Faktor Peredaran Barang Tanpa dokumentasi
 - 3. Dampak Barang Tanpa Dokumen Surat
- C. Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Barang Tanpa Dokumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Batanghari Lampung Timur
- B. Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat di Batanghari Lampung Timur
- C. Analisis

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI ATAS KENDARAAN TANPA DOKUMEN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Batanghari Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual

- a. Sejak kapan anda melakukan praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen surat?
- b. Bagaimana segmen pasar penjualan kendaraan tanpa dokumen surat di Kecamatan Batanghari?
- c. Bagaimana mekanisme jual beli kendaraan tanpa dokumen surat?
- d. Bagaimana dasar hukum jual beli kendaraan tanpa dokumen surat yang anda praktikkan?
- e. Risiko apa saja yang timbul dari praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen surat?

2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan pembelian kendaraan tanpa dokumen surat?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli kendaraan tanpa dokumen surat yang anda lakukan?
- c. Risiko apa saja yang anda temui ketika melakukan pembelian kendaraan tanpa dokumen surat?
- d. Bagaimana konsekuensi hukum dari pembelian motor tanpa dokumen surat?
- e. Apa saja permasalahan yang timbul dari praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen surat?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari Lampung Timur.
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Batanghari Lampung Timur.
3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Batanghari Lampung Timur.
4. Denah Lokasi Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak AM, selaku pemberi penjual



Foto 2. Wawancara dengan Bapak RH, selaku penjual



Foto 3. Wawancara dengan BapakAG, selaku penjual



Foto 4. Wawancara dengan Bapak HR, selaku pembeli



Foto 5. Wawancara dengan Bapak SL, selaku pembeli



Foto 6. Wawancara dengan Bapak IS, selaku pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Panca Kurnia Sandi, lahir pada tanggal 29 Maret 1996 di Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Hidayat dan Ibu Painem. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Batangharjo, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP PGRI 2 Batanghari, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Kartikatama Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.